

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN GUGATAN
ISTRI TERHADAP SUAMI YANG SEDANG DIPENJARA
KARENA KASUS NARKOBA**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan-No.4189/Pdt.G/2022/PA.JS)

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana

Strata Satu (S-1) dalam Bidang Hukum Keluarga (S.H.)



ZIKRI ROBBY

NIM: AS18150029

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA**

2024

PESETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Pada Putusan Gugatan Istri Terhadap Suami Yang Sedang Dipenjara Karena Kasus Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan-No.4189/Pdt.G/2022/PA.JS)” yang disusun oleh Zikri Robby dengan Nomor Induk Mahasiswa: AS18150029 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Banten, 31 Januari 2024

Pembimbing,



Tsabit Latief, S.Q., M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Pada Putusan Gugatan Istri Terhadap Suami Yang Sedang Dipenjara Karena Kasus Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan-No.4189/Pdt.G/2022/PA.JS)” yang disusun oleh Zikri Robby Nomor Induk: AS18150029 telah diujikan dalam sidang munaqasyah para Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 05 Februari 2024 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).





Jakarta, 15 Februari 2024

Dekan,



Dr. Muhammad Afifi, S.H., M.H.

TIM PENGUJI

- | | |
|---|--|
| 1. Rina Septiani, MA.Hk.
(Ketua/merangkap Penguji) | ()
Tgl. 15 Februari 2024 |
| 2. Akhmad Fauzi, S.H.I., M.Ud.
(Sekertaris/merangkap Penguji) | ()
Tgl. 15 Februari 2024 |
| 3. Dr. Muhammad Afifi, S.H., M.H.
(Penguji 1) | ()
Tgl. 15 Februari 2024 |
| 4. Muhammad Alwi, M.A.
(Penguji 2) | ()
Tgl. 15 Februari 2024 |
| 5. Tsabit Latief, S.Q., M.A.
(Pembimbing) | ()
Tgl. 15 Februari 2024 |

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zikri Robby

NIM : AS18150029

Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 03 Desember 1998

menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Pada Putusan Gugatan Istri Terhadap Suami Yang Sedang Dipenjara Karena Kasus Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan-No.4189/Pdt.G/2022/PA.JS)” adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 31 Januari 2024


Zikri Robby





NIM: AS18150029

FORM BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Zikri Robby

Judul : Pertimbangan Hakim Pada Putusan Gugatan Istri Terhadap Suami Yang Sedang Dipenjara Karena Kasus Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan- No.4189/Pdt.G/2022/PA.JS)

Pembimbing : Tsabit Latief, S.Q., M.A.

NO	Hari/Tanggal	Perbaikan	Dosen Pembimbing
1	Sabtu, 03 Desember 2022	Konfirmasi judul	
2	Selasa, 12 September 2023	Bimbingan skripsi	
3	Selasa, 10 Oktober 2023	Bimbingan sebelum seminar proposal	
4	Senin, 23 Oktober 2023	Revisi proposal	
5	Rabu, 31 Januari 2024	Tahap akhir	

ABSTRAK

Zikri Robby. *Pertimbangan Hakim Pada Putusan Gugatan Istri Terhadap Suami Yang Sedang Dipenjara Karena Kasus Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan-No.4189/Pdt.G/2022/PA.JS)*. Skripsi. Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. 2024.

Skripsi ini bertujuan untuk memperjelas pemahaman tentang masalah dalam Kompilasi Hukum Islam di mana alasan perceraian karena narkoba tidak disebutkan, meskipun dalam kasus nyata di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terjadi perceraian karena suami yang memakai narkoba.

Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang menekankan kualitas sesuai pemahaman deskriptif. Penelitian ini menganalisis kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang cerai gugat dengan alasan sifat tabiat buruk karena dipengaruhi oleh narkoba.

Setelah menganalisa dan mempelajari beberapa dari keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada perkara gugatan ini, penulis sampai pada beberapa kesimpulan berikut mengenai kasus gugat cerai karena suami dipenjara karena memakai narkoba.

Pada perkara ini, hakim sangat berhati-hati dan mencoba untuk objektif dalam memutuskan kasus karena banyaknya kasus di mana faktor narkoba bukan satu-satunya penyebab perceraian; kasus lain termasuk masalah komunikasi pasif, kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi, bahkan dugaan perselingkuhan, yang disebabkan oleh narkoba menyebabkan seseorang dapat mengajukan gugatan pada perceraian.

Meskipun dalam kasus ini tidak murni karena narkoba atau alasan lain yang menjadikan narkoba sebagai alasan tambahan, keputusan hakim tentang gugatan perceraian yang mengandung kekerasan dalam rumah tangga kurang tepat karena terdapat unsur narkoba, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) yang menjelaskan narkoba termasuk unsur memabukan.

Kata Kunci: Pertimbangan, Gugatan, Putusan, Narkoba

ABSTRACT

Zikri Robby. Judge's Considerations on Decision of Wife's Lawsuit Against Husband Who is Imprisoned for Drug Cases (Study of South Jakarta Religious Court Decision-No.4189/Pdt.G/2022/PA.JS). Thesis. Jakarta: Family Law Study Program. Indonesian Nahdlatul Ulama University, Jakarta. 2024.

This thesis aims to clarify the understanding of the problem in the Compilation of Islamic Law where the reason for divorce because of drugs is not mentioned, even though in a real case at the South Jakarta Religious Court there was a divorce because the husband was a drug user.

In this writing, a qualitative research approach is used which emphasizes quality according to descriptive understanding. This research analyzes a case at the South Jakarta Religious Court regarding a contested divorce on the grounds of bad character due to being influenced by drugs.

After analyzing and studying several of the decisions of the South Jakarta Religious Court in this lawsuit case, the author comes to the following conclusions regarding the divorce lawsuit case because the husband was imprisoned for using drugs.

In this case, the judge was very careful and tried to be objective in deciding the case because there were many cases where drugs were not the only cause of divorce; Other cases include passive communication problems, domestic violence, economic problems, even allegations of infidelity, which are caused by drugs, causing someone to file a lawsuit for divorce.

Even though in this case it was not purely due to drugs or other reasons that used drugs as an additional reason, the judge's decision regarding a divorce lawsuit involving domestic violence was not appropriate because there were elements of drugs, as stated in Article 116 of the Compilation of Islamic Huhukm letter (f) which explains that drugs include intoxicating elements.

Keywords: Consideration, Lawsuit, Decision, Drugs

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji tetaplah milik Allah *Ta'ala*, karena Ia-lah yang memberi perkenan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Salawat bertangkai salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw. semoga kita selalu dapat menjalankan syariatnya dengan semaksimal mungkin. Aamiin.

Banyak pengalaman, ilmu bahkan relasi yang penulis dapatkan selama belajar di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta terkhusus di program studi Hukum Keluarga, Fakultas Hukum. Tentu tidak terlepas dari orang terkasih yang menginginkan penulis selalu dalam kebaikan. Maka izinkan penulis menyampaikan apresiasi atas dedikasi, kontribusi, saran dan kritik kepada:

1. Dr. H. Syahrizal Syarif, Ph.D. selaku Pelaksana Harian Rektor;
2. Dr. Muhammad Afifi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum;
3. Rina Septiani, M.A., Hk. selaku Kaprodi Hukum Keluarga;
4. Tsabit Latief, S.Q., M.A. selaku Dosen Pembimbing yang tidak pernah lelah dan bosan menekan, mengingatkan penulis hingga lahirnya karya ilmiah;
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Hukum;
6. Dr. H. Muslikin, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
7. Mohamad Khotib, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Hukum PA.JS.;
8. Dr. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. selaku Ketua Majelis Hakim PA.JS.;

9. Dr. KH. Muhammad Sholihin Harasyi, M.A. selaku Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Amanah yang mendorong penulis selalu dalam kebaikan;
10. Gus H. Muhammad Ghozali Akram, L.c., M.Pd. selaku Ketua Yayasan Nurul Amanah Jakarta yang selalu memberikan arahan dan semangat penulis;
11. Habib Ali Zainal Abidin al-Athos, L.c., S.H. selaku Pengawas Pondok Pesantren Nurul Amanah yang mendidik penulis jadi orang kuat dan tegar;
12. Seluruh Guru MTs, MA, dan Diniyah Pondok Pesantren Nurul Amanah;
13. Ibunda Maswati, ayahanda Ujang Suherman, kakanda Ammar M. al-Hafizh dan adinda Muthia Kamila yang selalu mendukung perjuangan penulis;
14. Sahabat organisasi Kepengurusan Pondok Pesantren Nurul Amanah Jakarta, PD PRIMA DMI Jakarta Selatan, Unit Kerja Karang Taruna 01 Kebagusan, dan Remaja Islam Baitul Rahim yang membuat hari penulis menjadi spesial;
15. Para *haters*, komentator tanpa ide dan saran yang selalu memotivasi penulis.

Kesempurnaan hanya milik Allah *Ta'ala*, semoga apa yang penulis tuangkan mendapat ridha dari Allah *Ta'ala* dan Rasulnya Muhammad saw. dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis, masyarakat terlebih akademisi. Aamiin.

Banten, 31 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PESETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
FORM BIMBINGAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Penelitian.....	6
C. Pertanyaan Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Kajian Teori	10
1. Pengertian Perceraian	10
2. Penyebab Perceraian.....	13

3. Teori Penemuan Hukum.....	16
4. Putusan Hakim.....	20
B. Kerangka Berpikir.....	23
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Metode Penelitian.....	26
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	27
C. Deskripsi Posisi Peneliti.....	28
D. Informan Penelitian	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34
H. Validasi Data (Validitas dan Reliabilitas Data)	37
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	39
A. Hasil Penelitian	39
B. Pembahasan.....	45
1. Analisa Putusan Pertimbangan Hakim pada Putusan Gugatan Istri Terhadap Suami Yang Sedang Dipenjara Karena Kasus Narkoba	45
2. Kronologis Pertimbangan Hakim pada Putusan Gugatan Istri Terhadap Suami Yang Sedang Dipenjara Karena Kasus Narkoba	49
3. Pertimbangan dan Putusan Hakim pada Putusan Gugatan Istri Terhadap Suami Yang Sedang Dipenjara Karena Kasus Narkoba	51

4. Analisis Putusan	56
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN PERMOHONAN PENGAMBILAN DATA	64
LAMPIRAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN	65
LAMPIRAN GAMBAR WAWANCARA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan terhindar dari masalah, baik orang jauh, teman sepergaulan, bahkan orang terdekat sekalipun. Hal ini sangatlah lumrah, salah satunya yaitu kehidupan berumah tangga. Pernikahan merupakan salah satu jalan ibadah yang telah Tuhan tetapkan sebagaimana anjuran agama, serta sebagai sarana untuk memenuhi hasrat manusia demi keselamatan dunia dan akhirat.

Hubungan suci pernikahan dilakukan antara seseorang yang sudah mempunyai ikatan yang sah, lebih kepada pemenuhan hasrat biologis serta untuk mempunyai keturunan. Sebuah perkawinan yang dilandasi dengan kasih dan sayang antara keduanya menumbuhkan rasa perhatian satu sama lain. Oleh karena itu salah satu tujuan perkawinan akan tercipta sebagaimana mestinya. Tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud, lebih kepada sebuah pencapaian dalam mewujudkan hidup yang damai, tentram, aman dan bahagia luar dalam di kehidupan rumah tangga (Dahwadin, 2018: 77).

Kehidupan berumah tangga juga tidak selalu berisi kebahagiaannya saja. Banyak faktor yang menjadi sebab munculnya perselisihan, hingga berakibat kandasnya pernikahan/perceraian. Pada dasarnya, ketika akad nikah dikumandangkan dalam rangka mengikatkan bahtera cinta, maka ikatan tersebut

bisa lepas atau putus kapan pun apabila tidak bisa menjamin kemaslahatan lagi. (Amir Syarifudin, 2006: 189).

Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi toleransi dalam semua aspek kehidupan manusia. Hal ini bisa dilihat dalam syariat ketika memperlakukan perempuan saat menghadapi masalah pada hubungan pernikahan. Jika tidak menemukan titik terang dalam masalah rumah tangga atau tidak ada lagi keserasian dalam melanjutkan misi kehidupan bersama, maka syariat memperbolehkan untuk memilih jalan yang disebut dengan perceraian (*talaq*). Islam memang menghalalkan perceraian, namun perbuatan itu sangat tidak disukai oleh Allah Swt. (Sayyid Sabiq, 1996: 92).

Perceraian menjadi jalan terakhir untuk memutuskan tali perkawinan yang sah, setelah semaksimal mungkin dan berpikir panjang melakukan mediasi kedua belah pihak yang berperkara (Aulia Muthia, 2016: 141). Perceraian bisa diajukan oleh siapapun, suami maupun istri. Perceraian yang diajukan oleh istri ke pengadilan disebut cerai gugat.

Secara spesifik cerai gugat merupakan permohonan istri terhadap suami untuk menceraikan atau memutuskan tali pernikahan dengan menyertakan *iwadh* (pengganti) yaitu sebagai suatu imbalan atas terjatuhnya talak untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan yang tidak bisa dipertahankan lagi kemaslahatannya. Apabila seorang istri sudah merasakan ketidakharmonisan hubungan dengan suaminya karena suatu perbuatan yang melampaui batas, maka kapan pun istri

bisa mengajukan cerai gugat dengan menyertakan *iwadh*, *iwadh* bisa berupa barang atau uang kepada suami (Rahmat Hakim, 2000: 172).

Tidak berbeda dengan syariat Islam, negara pun sangat peduli terhadap seorang istri yang merasakan ketidaknyamanan atau memilih jalur terakhir dengan sebab dan alasan yang diperbolehkan. Adapun sebab atau alasan tersebut adalah: 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang tidak memungkinkan untuk disembuhkan; 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada izin pihak lain dan juga tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya; 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat tanpa alasan yang dibenarkan atau karena hal lain di luar kemampuannya; 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri; 6) Antara suami dan juga istri terus-menerus terdapat peselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga. Hal tersebut tertera dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Rumah tangga ialah tingkat kehidupan yang paling rendah dalam bersosial. Rumah tangga yang harmonis merupakan dambaan banyak orang. Jika ada anggota keluarga yang kecanduan narkoba, keharmonisan tentu akan mulai ternodai. Tak jarang kericuhan rumah tangga diawali dengan hadirnya pecandu

narkoba. Ketika sebuah rumah tangga mempunyai salah satu anggota keluarga yang kecanduan, maka permasalahan yang timbul beragam, hal ini sudah dipastikan sangat merugikan dan berbahaya bagi keharmonisan keluarga.

Dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama menjadi lembaga yang dapat mempunyai kewenangan dalam mengurus, menyelesaikan hingga memutuskan yang berperkara mendapatkan hak-haknya pada tingkat awal peradilan untuk mereka yang beragama Islam dan tidak keluar dari perundang-undangan. Dengan adanya putusan perkara, penggugat lebih leluasa mengetahui kejelasan hukum yang mereka gugat dengan apa yang dituntutkan terkabulkan oleh hakim. Untuk mencapai peradilan yang menjamin kepastian hukum, maka keberadaan seorang hakim dalam menegakkan keadilan harus disertai dengan kompetensi dan penguasaan perkara yang ditanganinya sehingga putusan yang dihasilkannya sesuai hukum syariat dan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan hakim adalah ketetapan yang sudah dikeluarkan oleh hakim sebagai petugas yang dibebankan dari peradilan untuk memutuskan tali sengketa atau perkara. Diucapkan di muka persidangan dengan sebutan putusan pengadilan. Putusan pengadilan sangat diharapkan keadilannya, karena semua mengandung aspek kepastian hukum. Putusan tidak cukup diucapkan secara lisan namun juga dituangkan dalam bentuk tertulis.

Sesuai dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menggali kasus **Pertimbangan Hakim Pada Putusan Gugatan Istri Terhadap Suami Yang Sedang Dipenjara Karena Kasus Narkoba** (*Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Selatan-4189/Pdt.G/2022/PA.JS*). Menurut penulis, masalah ini layak untuk dikaji, karena dalam putusan perkara tersebut pertimbangan hakim kurang mengarah pada apa yang dituntutkan penggugat. Oleh karenanya hakim harus menyampaikan pendapat/pertimbangan tertulis tentang perkara yang sedang diperiksa, yang harus menjadi hal yang tidak terpisahkan dari putusannya. Inilah menjadi dasar hukum seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara, yang harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak. Pertimbangan hukum, juga dikenal sebagai legal reasoning. Legal reasoning atau yang disebut merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum harus dengan cermat, sistematis. Pertimbangan hukum, harus lengkap yang berisi fakta peristiwa, fakta hukum, serta perumusan fakta hukum yang menyangkut pada penerapan hukum.

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana serta objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

B. Rumusan Penelitian

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 19 disebutkan salah satunya perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Dalam perkara cerai gugat, istri berhak meminta cerai kepada suaminya karena dalam hal cerai talak haknya hanya milik suami. Namun demikian bukan berarti hak cerai mutlak menjadi milik suami, karena jika suami melanggar alasan perceraian tercantum dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan. Wanita mempunyai hak untuk mengajukan cerai. Dengan demikian, masing-masing pihak mempunyai cara tertentu dalam menentukan perceraian (Nuruddnin dan Tarigan, 2004: 232).

Oleh karenanya, penulis dapat asumsikan mengapa banyak istri menggugat suami yang sedang menjalani proses hukum di penjara dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan istri terhadap suami yang sedang di penjara karena narkoba.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian, penulis mengemukakan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan istri terhadap suami yang sedang di penjara karena narkoba?
2. Apa yang menjadi alasan hakim dalam memutuskan gugatan istri terhadap suami yang sedang di penjara karena narkoba?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan istri terhadap suami yang sedang di penjara karena narkoba.
2. Mengetahui alasan hakim dalam memutuskan gugatan istri terhadap suami yang sedang di penjara karena narkoba.

E. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Pada kegunaan teoritis, penulis mengharapkan dapat memberikan kontribusi pada dunia pendidikan yang berkaitan dengan penelitian hukum perkawinan di Indonesia dan menganalisa pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan istri terhadap suami yang sedang menjalani proses hukum di penjara.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis bagi penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan serta acuan untuk para akademisi dan juga praktisi. Penulis juga mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam hal mengedukasi bahwa penggunaan narkoba dapat menyebabkan perselisihan dan rusaknya bangunan rumah tangga. Selain itu penelitian ini juga bisa menjadi pengetahuan tambahan bagi masyarakat berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam menyelesaikan perkara perceraian serta memberikan pemahaman bahwa putusan perkawinan hanya dilakukan di depan pengadilan.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab. Bab pertama yaitu pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah yang melandasinya, rumusan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab yang kedua, penulis menguraikan suatu landasan teori berkaitan dengan kajian teori yang di dalamnya pengertian perkawinan, cerai gugat beserta alasan, hukum, rukun dan syaratnya. Terakhir putusan hakim. Pada bab ini juga dipaparkan kerangka berpikir dan tinjauan penelitian terdahulu.

Pada bab yang ketiga ini mengenai metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, deskripsi posisi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, kisi-kisi instrumen penelitian, teknik analisis data, serta validasi data (validitas dan reabilitas data).

Pada bab yang keempat, yaitu inti dari penelitian skripsi yaitu hasil putusan seorang hakim pengadilan agama serta pembahasan penelitian pada skripsi ini.

Pada bab yang kelima, akhir dari segala penelitian yang ada. Mulai dari kesimpulan dari semua penelitian dan juga saran. Kata penutup disertakan juga daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Perceraian

Cerai atau yang biasa disebut juga dengan *talaq*, bisa diartikan *irsal* (melepaskan) dan kata *tark* (meninggalkan). Namun menurut istilah syariat yaitu melepaskan ikatan suatu perkawinan dan meninggalkan suatu hubungan suami istri (Sayyid Sabiq, 2016: 430). Perceraian juga bisa dikatakan berakhirnya suatu ikatan perkawinan yang telah dibina oleh suami istri karena adanya ketidakserasian atau beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perceraian itu sendiri, seperti kematian suami atau istri atau atas keputusan dari pengadilan. Hal ini tertera dalam Pasal 38 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”.

Pada dasarnya dalam hukum Islam perceraian itu tidak disukai/dibenci. Tetapi, perceraian yang dilakukan adalah sebagai pintu terakhir bagi suami istri ketika tidak menemukan kemaslahatan dan sangat sulit dipertahankan kerukunannya. Sebelum terjadinya perceraian maka akan dilakukan upaya mediasi guna untuk mendamaikan antara suami istri. Karena pernikahan adalah salah satu ibadah suci yang sakral. Oleh karena itu syariat membolehkan jika perceraian menjadi jalan terbaik daripada mempertahankan perkawinan yang tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Karena sejatinya pernikahan sebagai sarana untuk kebahagiaan hidup.

Walaupun dalam syariat Islam membolehkan perceraian, bukan berarti ajaran Islam menyukai terjadinya perceraian dalam sebuah rumah tangga. Perceraian tidak boleh dilakukan setiap saat dan kapan saja jika diinginkan, karena syariat Islam memandang ini suatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam (Hamid, 1998: 73). Pada hakikatnya syariat Islam telah mengatur bagi mereka yang berumah tangga agar berupaya melakukan antisipasi apabila menemukan tanda-tanda yang dapat diduga akan terjadinya gangguan dalam rumah tangganya.

Syariat Islam mengarahkan mereka yang sedang berperkara agar sabar dan bertahan dengan keadaan yang tidak ia sukai, hingga Allah menunjukkan kepada mereka suatu perkara yang tidak jelas. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya: “bisa jadi engkau tidak menyukai (membenci) sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan kepadanya”.

Dalam hukum positif, perceraian dinilai sebagai suatu yang sah atau dapat dibenarkan jika memenuhi unsur perceraian. Diantaranya apabila terjadi perselisihan hebat dan tidak dapat didamaikan kembali. Karena tidak adanya tanggung jawab dari seorang suami (Budi Susilo, 2007: 21). Apabila seseorang yang mempunyai ikatan perkawinan tidak menemukan hakikat pernikahan serta terjadi perceraian, maka hukum Islam dan hukum positif mengatur itu semua mengenai dalil perceraian.

Di dalam perkawinan, putusya hubungan (perceraian), pada perkara tersebut tidak hanya dilakukan oleh kepala keluarga (suami). Seorang istri pun dapat mengajukan perceraian kepada yang berwenang, apabila istri tidak mendapatkan lagi kerharmonisan dalam rumah tangganya. Bisa disebabkan karena suami suka mabuk, pezina, penjudi atau suami mendapat hukuman penjara 5 tahun lamanya. Oleh karena itu perceraian yang diajukan seorang istrtri disebut cerai gugat.

Cerai gugat atau khulu berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa berarti membuka pakaian dengan arti meninggalkan. Kaitannya perkawinan dengan kata khulu karena di dalam al-Qur'an bahwa suami sebagai pakaian istrinya begitupun sebaliknya, istri juga pakaian bagi suaminya (Syaifuddin, 2006: 231). Kompilasi Hukum Islam menaruh perbedaan dan persamaan antara cerai gugat dan khulu. Perbedaannya yaitu tidak semua pada pembayaran uang *iwadh* atau dikenal dengan sebutan uang tebusan yang menjadi salah satu dasar terjadinya perceraian atau *khulu*. Sedangkan persamaan keduanya adalah keinginan bercerai datang dari pihak istri (Ali, 2012: 85).

Cerai gugat adalah perkara yang bersifat *contentiosa*. Perkara yang mempunyai sengketa perkawinan antara penggugat yaitu istri dan sebagai tergugatnya suami. Pada perkara cerai gugat disini, istri tidak mempunyai hak menceraikan suami, oleh karena itu ia harus mengajukan gugatan perceraian dan hakim yang akan memutuskan dengan kekuasaan yang dimiliki. Hal ini sesuai pada Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1998

tentang Peradilan Agama, telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah seorang istri (Harahap, 1997: 252).

2. Penyebab Perceraian

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perceraian terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Pada umumnya, perceraian terjadi jika tidak ditemukan lagi adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Pada dasarnya, Undang-undang perkawinan telah memperketat terjadinya perceraian. Bukti dari ketatnya perceraian itu dilihat dari perceraian yang hanya dapat dilakukan dihadapan sidang yang berwenang dengan alasan tertentu yang tertera dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang menjadi alasan perceraian disebabkan karena alasan tertentu, yaitu:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya penyakit yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan;
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan alasan-alasan perceraian menurut Pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak. Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akan menikah yang dicantumkan

dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa datang;

- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Ali, 2006:74).

Pada Kompilasi Hukum Islam ada penambahan khusus dari Pasal 19 PP No. 01 Tahun 1975 dalam sighthat taklik talak dan pindah agama.

Menurut hukum perdata, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam kaitannya ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubar nya perkawinan” dan “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubar nya perkawinan. Dalam Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan perkawinan dapat bubar karena, (1) kematian salah satu pihak; (2) keadaan tidak hadir nya suami atau istri selama 10 tahun diikuti dengan perkawinan baru si istri atau suami setelah mendapat izin dari Hakim sesuai dengan Pasal 494; (3) karena putusan hakim setelah ada perpisahan meja dan ranjang, serta pembuktian bubar nya perkawinan dalam register catatan sipil;

Memerhatikan alasan-alasan perceraian yang diterima dalam hukum perkawinan nasional, maka dapat diketahui bahwa hukum positif Indonesia tidak mengenal lembaga hidup terpisah yaitu perceraian dari meja atau pisah tempat tidur (*scheding van tafel en beed*) sebagaimana diatur dalam Pasal 424 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dalam lembaga hukum keluarga Eropa yang dikenal dengan *separation from bad and board*.

3. Teori Penemuan Hukum

Teori penemuan hukum ini berfokus pada suatu kejadian yang bersifat khusus, konkret dan individual. Jadi, teori penemuan hukum bersifat praktikal, karena lebih condong digunakan dalam praktik hukum. Hasil dari teori penemuan hukum ialah terciptanya putusan pengadilan yang baik, yang dapat digunakan untuk sumber pembaruan hukum. Putusan hakim juga memengaruhi perkembangan hukum dan ilmu hukum, sehingga dapat digunakan sebagai subjek kajian penelitian dalam ilmu hukum (Siahaan, 57: 2006).

Hakim dapat menggunakan dua teori penemuan hukum menurut Achmad Ali dalam praktik peradilan, sebagai berikut (Ali, 167: 1993):

a) Teori Interpretasi atau Penafsiran

Menurut Sudikno Mertokusumo, salah satu cara untuk penemuan hukum adalah interpretasi, atau penafsiran, yang menjelaskan luas teks undang-undang secara menyeluruh agar kaidah Undang-undang dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku (Mertokusumo dan Pitlo, 1993: 13).

Untuk mengetahui setiap teori penemuan hukum melalui metode interpretasi hukum, sebagai berikut:

1) Interpretasi Gramatikal (Penafsiran Menurut Bahasa)

Interpretasi gramatikal ialah menafsirkan kata-kata, dalam Undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa, juga kaidah hukum tata bahasa. A. Pitlo menyatakan bahwa interpretasi gramatikal adalah upaya untuk mengidentifikasi makna sebuah teks dari aturan perundang-undangan berdasarkan bunyi kata-katanya. Misalnya, kata-kata dalam bahasa hukum dapat memiliki arti yang berbeda dalam bahasa pergaulan.

Interpretasi gramatikal adalah penjelasan yang memberikan penjelasan dengan menguraikan secara bahasa, susunan kata, atau bunyinya dengan menggunakan bahasa yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa sehari-hari, pengguna narkoba lebih dikenal sebagai perbuatan tercela dan banyak menimbulkan efek negatif dari penggunaannya.

Seperti contoh, Islam menganalogikan narkoba dengan *khomar*, yaitu segala yang dapat memabukkan/menutupi akal sehat jika mengkonsumsinya. Apapun itu seperti buahan maupun zat lain termasuk narkoba serta ganja. Hal ini terdapat dalam kajian ushul fiqh dalam

menyamakan sesuatu, melalui metode qiyas maka dapat diselesaikan.

Dalam hukum pidana Islam, narkoba secara etimologi, merupakan narkotika yang diterjemahkan bahasa Arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang bisa diartikan dengan hilang rasa, membius, bingung, tidak sadar, gelap, menutup dan mabuk. Sedangkan secara istilah, narkotika ialah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal. Bahkan, menjadikan seseorang menjadi mabuk atau gila, hal tersebut dilarang undang-undang positif yang tidak asing lagi dan populer seperti heroin, ganja, morpin, opium, kokain dan juga kat.

Dalam hukum positif di Indonesia, narkoba dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 1 ayat 1, menyebutkan bahwa narkotika adalah zat /atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Uraian tersebut bisa dilihat kesamaan narkoba dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hukum Islam yang menyamakan narkoba dengan khamar, yang berarti semua jenis. Baik yang berasal tanaman, maupun yang bukan tanaman termasuk dalam kategori khamar apabila bisa menghilangkan akal (memabukkan). UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa

narkoba zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik telah mengalami perubahan sintetis, maupun semi sintetis yang dapat menghilangkan kesadaran. Pada sisi ini pengertian narkoba sama baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif Indonesia.

2) Interpretasi Otentik (Secara Resmi)

Pada jenis interpretasi ini, hakim tidak diperbolehkan melakukan penafsiran dengan cara lain, selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya dalam Undang-undang itu sendiri. Artinya bahwa ketentuan suatu pasal dalam Undang-undang yang jelas, tegas, definisi tertentu yang dituju, sehingga tidak perlu penafsiran lagi dalam penerapannya.

b) Teori Konstruksi Hukum

Metode konstruksi hukum yang bertujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa konkret yang sedang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan, juga memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Walaupun nilai dari rasa keadilan dan kemanfaatan itu ukurannya relatif. Nilai adil itu menghendaki terhadap peristiwa hukum yang sama. Sedangkan nilai kemanfaatan itu ukurannya terletak pada kegunaan hukum baik bagi diri pencari keadilan, para penegak hukum, pembuat undang-undang, penyelenggara pemerintahan serta masyarakat luas (Hamidi, 58-59: 2005).

4. Putusan Hakim

Dalam memberikan keputusan yang menciptakan kepastian hukum dan benar-benar mencerminkan keadilan, sudah sepatutnya seorang hakim yang mempunyai kewenangan sebagai aparatur negara serta bekecimpung dalam dunia peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sedang terjadi, juga peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan. Baik pengaturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum biasanya. Oleh karena itu dalam undang-undang tentang kuasa kehakiman tertulis bahwa hakim diwajibkan memahami, mengikuti dan menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup (Syahrani, 1998: 83).

Hakim ialah seorang penetap atau pemutus suatu permohonan bagi mereka yang berperkara. Ia harus memiliki kemampuan profesional serta moral dan integritas tinggi agar mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat serta kepastian hukum. Selain itu hakim pun harus mempunyai kelihaian untuk berkomunikasi dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

Keputusan hakim lewat lembaga Peradilan Agama adalah suatu pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, juga diucapkan dalam prosesi sidang terbuka untuk umum, sebagai wujud dari pemeriksaan suatu perkara (Arto, 2000: 251). Adapun macam-macam putusan sebagai berikut:

a) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak atau belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Semua putusan akhir dapat dimintakan banding, kecuali undang-undang menentukan lain.

b) Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Dasar hukum putusan ini adalah pasal 185 HIR/196 RBg. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan ini juga selalu tunduk pada putusan akhir, karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya akan dipertimbangkan.

c) Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meski telah dipanggil. Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

- 1) Penggugat/Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu.


- 2) Penggugat/Pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidak hadirannya itu karena sesuatu halangan yang sah.
 - 3) Tergugat/Termohon hadir salam sidang.
 - 4) Tergugat/Termohon mohon keputusan.
- d) Putusan Verstek

Putusan verstek adalah keputusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meski telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon keputusan. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat, seperti:

- 1) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
- 2) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu karena suatu alasan yang sah.
- 3) Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan.
- 4) Penggugat hadir dipersidangan.
- 5) Penggugat mohon keputusan.

B. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir merupakan landasan penelitian yang mencakup gabungan antara teori, observasi, fakta dan tinjauan pustaka yang akan dijadikan landasan penulisan ilmiah. Kerangka berpikir juga dapat dianggap sebagai gambaran visual berupa diagram yang saling berhubungan. Oleh karena itu, dibuatlah suatu kerangka untuk menjelaskan konsep penelitian yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Gugatan Istri Terhadap Suami Yang Sedang Dipenjara Kasus Narkoba (*Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Selatan-4189/Pdt.G/2022/PA.JS*).



Bagan 2.1 Kerangka berpikir pertimbangan hakim pada putusan gugatan istri terhadap suami yang sedang dipenjara kasus narkoba

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui penelitian-penelitian terdahulu yang pernah ditulis dan dibahas oleh penulis lain, maka penulis meninjau beberapa karya tulis sebelumnya dan artikel-artikel yang memuat pembahasan serupa dengan penulis. Dalam hal ini, penulis menemukan beberapa karya tulis dan skripsi terdahulu, yaitu:

Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
<p><i>“Cerai Gugat Karena Suami Pengguna Narkoba”</i> ditulis oleh Hendrix.</p>	1. Membahas terkait perceraian karena narkoba.	1. Lokasi dan subjek penelitian.	<p>Memberikan penjelasan terkait cerai gugat yang disebabkan oleh suami yang menggunakan narkoba, jenis perceraian tersebut, dan bahaya narkoba.</p>
	2. Jenis penelitian serupa.	2. Fokus tujuan penelitian yang berbeda	
		3. Tujuan yang akan dicapai berbeda.	
<p><i>“Analisis Putusan Tentang Perkara Cerai Gugat Dalam Hal Tergugat Terpidana 5 Tahun 4 Bulan Penjara (Studi Kasus Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2018/P.A.Tbk)”</i>. ditulis oleh Desmaetha.</p>	1. Membahas terkait perceraian karena dipenjara 5 tahun.	1. Lokasi dan subjek penelitian.	<p>Penjelasan bagaimana Pengadilan Tanjung Balai Karimun memutus kasus ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
	2. Jenis penelitian serupa.	2. Fokus tujuan penelitian yang berbeda	
		3. Tujuan yang akan dicapai berbeda.	

Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
<p><i>“Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang Nomor 74/Pdt.G/2019/MS-Ksg)”</i> ditulis oleh Utari Zulfiana.</p>	1. Membahas terkait perceraian karena narkoba.	1. Lokasi dan subjek penelitian.	Fokus hakim dalam mempertimbangan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sulit untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang kekal.
	2. Jenis penelitian serupa.	2. Fokus tujuan penelitian yang berbeda 3. Tujuan yang akan dicapai berbeda.	
<p><i>“Cerai Gugat Karena Penganiayaan Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanggerang)”</i> ditulis oleh Halimatus Sa’adah.</p>	1. Membahas terkait perceraian karena narkoba.	1. Lokasi dan subjek penelitian.	Mengenai tingginya cerai gugat dalam kasus penganiayaan terhadap istri di Pengadilan Agama Tanggerang.
	2. Jenis penelitian serupa.	2. Fokus tujuan penelitian yang berbeda 3. Tujuan yang akan dicapai berbeda.	

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang terjun langsung ke lapangan (*field research*) dalam pengambilan data (Arikunto, 2002: 200). Metode kualitatif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial yang alamiah dengan mengkedepankan proses interaksi komunikatif yang terdalem antara peneliti dan fenomena yang diteliti.

Pendekatan kualitatif ini dapat diartikan sebagai suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau mengambil perkataan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah satu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dengan menggunakan deskripsi verbal dan bahasa dalam konteks tertentu yang alamiah, serta dengan memanfaatkan sebagai metode ilmiah. Dalam penelitian studi hukum, penelitian kualitatif dapat dilakukan sebagai fenomena hukum yang berkembang dalam masyarakat yang memiliki hukum yang dapat ditegakkan/berlaku (Herdiansyah, 2011: 9). Metode penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh data yang jelas mengenai permasalahan yang berkaitan sedang di penjara kasus narkoba (Studi kasus Pengadilan Agama Jakarta Selatan-No.4189/Pdt.G/2022/PA.JS).

Peneliti hidup dan tinggal tidak jauh dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga mudah bagi peneliti untuk mengumpulkan data yang akan diperlukan berdasarkan masalah-masalah yang diteliti.

Pendekatan penelitian yang peneliti akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan melalui kaidah yang terjadi manusia atau dalil-dalil yang ada (Soekanto, 1986: 10).

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Pengumpulan data dan penelitian ini memerlukan waktu kurang lebih selama 11 bulan. Terhitung dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan November 2023.

2. Tempat Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jl. Harsono RM. No.1, RT.5/RW.7, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (12550).

C. Deskripsi Posisi Peneliti

Pada penelitian kualitatif ini, yang menjadi alat penelitian atau instrumen adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai alat juga perlu “divalidasi” sejauh mana peneliti kualitatif bersedia melakukan penelitian yang kemudian terjun ke lapangan.

Instrumen dapat juga digunakan untuk membantu peneliti mengumpulkan data, namun peneliti sendiri yang akan mengumpulkan data tersebut tanpa kecenderungan untuk menggunakan atau mengandalkan kuesioner atau instrumen yang disediakan peneliti lain. Posisi peneliti dalam proses penelitian, peneliti ikut mengumpulkan data dari berbagai informan, kemudian peneliti ikut mengamati proses penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Pada penelitian dalam lapangan, penulis terjun langsung sebagai:

1. Pengamat
2. Pewawancara
3. Informan Penelitian
4. Analisis hasil wawancara
5. Pengumpul data/informasi.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu objek, baik orang, benda, atau lembaga yang digunakan untuk memberikan informasi. Informan penelitian dalam penelitian penulis ialah:

1. Ketua Majelis/Hakim Ketua.
2. Ketua Panitera Muda Hukum.
3. Penggugat/orang yang mengajukan perkara.
4. Dokumentasi.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder:

1. Data primer merupakan data terpenting dalam penelitian yang ingin dikaji. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung di lapangan, melalui observasi sendiri atau melalui daftar pertanyaan yang disiapkan peneliti. Data primer untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan jawaban terhadap daftar pertanyaan yang diajukan.
2. Data sekunder merupakan data pendukung bagi data primer, meliputi data lokasi penelitian dan data pendukung permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui observasi dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, data sekunder dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk keperluan penelitian harus didasarkan pada data yang diperoleh secara akurat dan mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu diperlukan adanya metode atau teknik untuk memperoleh data atau informasi yang baik, terstruktur dan akurat dari apapun yang diteliti. Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan tiga teknik yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi

1. Observasi

Observasi merupakan upaya sistematis untuk mengumpulkan data dasar, dengan menggunakan prosedur yang terstandar. Menurut Kerlinger, observasi adalah istilah umum yang mengacu pada segala bentuk penerimaan data dengan mencatat peristiwa, menghitung, mengukur dan mencatatnya (Arikunto, 2010: 297).

Observasi disebut juga dengan pengamatan adalah kegiatan memusatkan perhatian pada suatu objek yang diteliti sambil mengamati dan mencatat secara sistematis hal-hal yang dianggap penting dan relevan dengan penelitian, yang menggunakan dengan panca indera. Dalam konteks penelitian kualitatif, observasi bukan untuk mengecek kebenaran tetapi untuk menemukan kebenaran yang berkaitan dengan aspek/kategori seperti penelitian yang dikembangkan oleh penulis (Satori dan Komariah, 2010: 212).

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan pewawancara untuk mengumpulkan informasi dari orang yang diwawancarai. Sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka, pewawancara dapat dengan leluasa menanyakan apa yang dikumpulkan. Dalam hal ini akan dilakukan wawancara terhadap hakim dan panitera.

Wawancara yang biasa disebut dengan kuesioner lisan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi secara langsung dengan menanyakan daftar pertanyaan kepada informan. Wawancara perlu dilakukan secara efisien, yaitu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya. Wawancara yang dilakukan penulis merupakan wawancara mendalam (*in depth interview*), artinya penulis bebas mengembangkan pertanyaan-pertanyaan mengenai objek penelitian sedetail mungkin kepada informan yang mengetahui atau mengetahui informasi mengenai topik yang dibicarakan. Pertanyaan diajukan untuk menggali keadaan sebenarnya, bagaimana dan mengapa hal itu terjadi.

Teknik wawancara ini digunakan untuk mencari data mengenai suatu permasalahan secara lebih terbuka, narasumber ditanya pendapat dan gagasannya, sedangkan penulis mendengarkan dengan cermat dan mencatat apa yang disampaikan narasumber. Wawancara ini

dimaksudkan untuk mengumpulkan data secara langsung dan menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim mempertimbangkan putusan terkait gugatan istri terhadap suaminya yang di penjara karena kasus narkoba. Penulis melakukan wawancara dengan dua cara. Pertama secara terstruktur, yaitu dengan menggunakan format berupa uraian pertanyaan terkait pokok masalah penulisan, kemudian disajikan langsung kepada informan. Kedua, wawancara tidak terstruktur dilakukan tanpa format tertulis namun bersifat kondisional.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode penggunaan dokumen klasik untuk mempelajari perkembangan tertentu, terutama untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan tentang apa, mengapa dan bagaimana (Hadi, 1990: 64).

Dokumentasi diperlukan untuk melengkapi dan meningkatkan keakuratan serta kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari dokumen lapangan dan dapat digunakan sebagai dokumen untuk memeriksa keabsahan data. Dengan demikian, data-data yang penulis kumpulkan berupa dokumen-dokumen tentang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan data-data penting lainnya berperan sebagai penunjang, melengkapi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

F. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data dengan mengikuti panduan wawancara dan daftar dokumentasi. Dengan melakukan wawancara mendalam, maka akan memahami pentingnya interaksi sosial. Mengeksplorasi perasaan dan nilai-nilai yang tercermin dalam perkataan dan perilaku responden. Untuk memfokuskan penelitian, peneliti terlebih dahulu menyiapkan instrumen penelitian yang kemudian menjadi acuan untuk mengembangkan panduan wawancara.

Instrumen penelitian kualitatif yang baik, adalah yang mempunyai kredibilitas juga reliabilitas. Hal ini untuk memastikan hasil pencarian tidak memberikan informasi palsu atau menyesatkan jika dibaca oleh banyak orang. Laporan penelitian yang dapat dipercaya ditandai dengan pemahaman dan perasaan yang sama antara orang yang membacanya atau responden yang pernah mengalaminya sendiri. Oleh karena itu, instrumen penelitian kualitatif harus valid untuk mengukur dan mencatat data penelitian.

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR	INFORMAN	TEKNIK
Pertimbangan hakim	Tidak hadirnya tergugat dalam persidangan	Mengabul gugatan secara verstek	Hakim	Wawancara
Gugatan istri terhadap suami	Faktor yang menyebabkan gugatan karena suami di penjara	Menambah keharmonisan dalam rumah tangga	Penggugat	Observasi
Putusan pengadilan	Memberikan kepastian hukum	Memutuskan dengan seadil-adilnya	Panitera Muda Hukum	Dokumentasi

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses suatu pencarian dan pengaturan baik secara sistematis hasil wawancara, catatan, dan dokumen yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman tentang apa yang telah dikumpulkan dan untuk memungkinkan penyajian apa yang sudah ditemukan.

Analisis kualitatif adalah suatu upaya yang digunakan untuk mengolah data, mengorganisasikannya ke dalam satuan-satuan yang dapat dikelola. mencari dan memukakan pola-pola, menentukan apa yang penting serta memusatkan apa yang diceritakan pada orang lain. Data kualitatif jenis ini dilakukan secara interaktif, juga dilakukan terus menerus hingga tuntas. Kegiatan analisis data adalah reduction, data display, dan conclusion (Sugiyono, 2009: 246).

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Sugiyono berpendapat (Sugiyono, 2013), reduksi data adalah sebuah kegiatan perangkuman, memilih unsur-unsur pokok, dan memfokuskan perhatian pada hal penting. Dalam mereduksi data, peneliti harus merujuk pada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitiannya. Dengan mereduksi data maka akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk terus mengumpulkan data.

Proses reduksi data dalam penelitian dimulai dari observasi terhadap lokasi penelitian, khususnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan tempat perkara mengadili perkara. Begitupun juga wawancara dengan Ketua Majelis Hakim yang memutuskan kasus tersebut dan Panitera Muda Hukum.

Penelitian ini melakukan reduksi data dari wawancara yang dilakukan karena banyak pendapat yang diberikan namun ada beberapa pendapat yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan peneliti. Dengan cara ini, peneliti harus memilih pendapat mana yang relevan dengan pertanyaan yang diajukan sebelumnya.

2. Penyajian Data (Data *Display*)

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data (data display). Sugiyono berpendapat (Sugiyono, 2009: 246) Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan dan sebagainya. Miles dan

Huberman dalam Sugiyono menyatakan bahwa penyajian data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif bersifat tekstual dan naratif (Sugiyono, 2014: 247). Dengan mendisplay data, Peneliti akan lebih mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan penelitian lebih lanjut berdasarkan apa yang mereka pahami.

Dalam penelitian ini, cara untuk penyajian data yaitu mendeskripsikan hasil putusan Hakim dalam pertimbangannya pada putusan gugatan istri terhadap suami yang sedang di penjara kasus narkoba dan juga memaparkan semua hasil penelitian yang terjadi pada perkara tersebut.

3. Verifikasi Data (*Conclusion Drawing/Verification*)

Ketiga, langkah dalam menganalisis data penelitian kualitatif adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Hasil penelitian kualitatif merupakan temuan-temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya (Sugiyono, 2014: 247). Temuan tersebut bisa berupa deskripsi, gambaran terhadap objek yang sebelumnya tidak jelas. Dapat berupa hubungan kausal juga interaksi, serta hipotesis atau teori. Dalam tahap kesimpulan atau verifikasi penelitian ini harus menghasilkan temuan yang bisa dipercaya.

Verifikasi data dalam penelitian ini mengambil kesimpulan dari temuan penelitian mengenai pertimbangan hakim pada putusan gugatan istri terhadap suami yang sedang di penjara kasus narkoba (Studi kasus

Pengadilan Agama Jakarta Selatan-No.4189/Pdt.G/2022/PA.JS)
Kesimpulan yang diambil dari data, mencakup informasi yang relevan mengenai putusan hakim pada perkara tersebut serta sebagai temuan lainnya.

H. Validasi Data (Validitas dan Reliabilitas Data)

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah uji keterpercayaan data atau memvalidasi data. Dalam proses validasi datanya, skripsi ini menggunakan triangulasi data. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan banyak teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti mengumpulkan beberapa kombinasi teknik pengumpulan data ialah observasi, wawancara serta dokumentasi untuk mengungkap kebenaran tentang berbagai fenomena (Sari, 2018: 48).

Berikut beberapa triangulasi yang dapat digunakan untuk menentukan keabsahan data, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan sebagai penguji kredibilitas data dengan mengecek data yang dihasilkan dari berbagai sumber. Misalnya peneliti membandingkan pernyataan dua informan atau lebih.

2. Triangulasi Teknik

Teknik atau metode triangulasi digunakan sebagai penguji kredibilitas data yang digunakan dengan cara mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, hasil wawancara dibandingkan atau diverifikasi dengan observasi dan dokumen putusan pengadilan. Jika hasil pengumpulan beberapa data sama, maka data tersebut dapat diandalkan. Namun apabila hasilnya berbeda maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu ini digunakan sebagai penguji kredibilitas data dengan cara memeriksa dan memverifikasi data dalam jangka waktu tertentu melalui wawancara, observasi, dan teknik pengumpulan data lainnya pada waktu dan situasi yang berbeda. Jika hasil pengujian menunjukkan data yang berbeda, maka perlu dilakukan pengecekan dan verifikasi data berkali-kali hingga ditemukan data yang pasti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 tahun 1963 menetapkan pembentukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada awalnya, Pengadilan Agama hanya memiliki tiga kantor cabang di wilayah DKI Jakarta, masing-masing: Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagai kantor cabang, Kantor Pengadilan Agama Jakarta Tengah, dan Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya berfungsi sebagai induk.

Pada tahun 1967, sebagai cabang dari Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya yang berkantor di jalan Otista Raya Jakarta Timur, Pengadilan Agama Jakarta Selatan didirikan untuk menanggapi pertumbuhan kota Jakarta. Pada saat itu, cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan disebut sebagai "cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan". Kantornya didirikan karena banyaknya penduduk, peningkatan pengetahuan penduduk, dan tuntutan masyarakat yang luas dari wilayahnya.

Pada akhir April 2010, Ketua Mahkamah Agung RI meresmikan gedung baru Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada awal Mei 2010, diadakan tasyakuran dan mulai beroperasi. H. Ahsin A. Hamid, SH menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada saat itu.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Visi Pengadilan Agama Jakarta Selatan:

“Mewujudkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas 1A Yang Agung”

Misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan:

- a) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- b) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan, Transparan dan akuntabel.
- c) Melaksanakan Penguatan Pengawasan yang Sistematis dan Berkesinambungan.
- d) Mewujudkan Sistem Peradilan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang Berbasis IT.


3. Tugas dan Kewajiban Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Menurut Pasal 24 Ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengadilan Agama adalah salah satu peradilan lingkungan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama dengan badan peradilan lainnya di Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Pengadilan Agama memiliki tugas untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat yang mencari keadilan dalam kasus tertentu antara orang yang beragama Islam.

Menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

4. Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Selatan.



Gambar 4.1

Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Selatan

6. Perkara Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Jakarta Selatan 2022

DATA PERKARA DITERIMA TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

No	JENIS PERKARA	Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah
1	A. PERKAWINAN													
2	1. Ijin Poligami	3	1	1	0	0	2	0	2	2	0	1	1	13
3	2. Pencabutan Perikatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3. Penolakan Perikatan oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4. Pembatalan Perikatan	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	6
6	5. Kelahiran Anak Kemungkinan Suman / Isiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	6. Cerai Tak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	7. Cerai Ujult	152	92	83	61	109	117	90	104	89	69	81	84	1141
9	8. Harta Bersama	416	244	302	191	288	369	207	314	294	276	268	227	3038
10	9. Pengurusan Anak	3	2	0	1	2	4	2	3	4	1	3	0	25
11	10. Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	7	2	1	5	3	4	8	5	5	4	4	3	51
12	11. Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas suami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	12. Pengurusan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	13. Pembatalan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
15	14. Perwalian	15	10	13	11	9	8	17	21	19	9	21	7	160
16	15. Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	16. Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	17. Garul Rujul terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	18. Asal Usul Anak	3	8	12	6	9	13	7	12	8	3	7	4	82
20	19. Pendaftaran Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	20. Ibtidat Nikah	34	28	36	14	20	35	18	25	23	19	22	15	239
22	21. Ibtidat Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	22. Dispersasi Kawin	3	2	0	2	5	2	3	3	4	2	6	3	35
24	23. Wali Adhid	2	1	0	0	0	2	0	3	0	2	0	2	12
25	B. KEWARISAN	4	2	4	6	2	1	4	4	6	4	2	5	44
26	C. WASLAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	D. HIBAH	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
28	E. WAKAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	F. LAIN-LAIN	7	3	7	4	6	6	5	9	9	1	3	3	72
30	G. EKONOMI SYARIAH	2	2	2	2	1	4	5	1	1	1	1	1	17
31	H. PAHR/Pendapatan Ahli Waris	60	29	49	38	28	43	47	42	44	34	52	26	482
	Total	712	426	592	343	483	606	504	548	507	436	461	382	5590
1	Perkara Gugatan	594	350	400	272	414	508	414	440	412	371	360	333	4948
2	Perkara Permohonan	117	76	102	70	69	98	89	108	85	85	101	49	1039
3	Perkara Gugatan Sederhana	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3
	Jumlah	712	426	592	343	483	606	504	548	507	436	461	382	5590

Jakarta, 30 Desember 2022
M. Afdin, S.Ag., M.H.I.P.

Dr. H. Muslikin, M.H.

Gambar 4.3

Data Perkara Diterima Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2022

B. Pembahasan

1. Analisa Putusan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Gugatan Istri Terhadap Suami Yang Sedang Dipenjara Karena Kasus Narkoba.

Islam mengakui perceraian sebagai solusi terakhir untuk menghadapi masalah rumah tangga. Dengan kata lain, jika perceraian tidak dilakukan, rumah tangga tampaknya akan menjadi neraka bagi kedua belah pihak atau salah satunya. Hal ini jelas bertentangan dengan syariat yang lebih mengutamakan kemaslahatan dalam hal apapun, termasuk masalah pernikahan, dan perceraian dapat dilakukan hanya jika tidak ada pilihan lain (Ismail, 1999: 12). Oleh karena itu, musyawarah dan saling mengalah adalah cara terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga.

Namun, jika perselisihan dan perpecahan itu disebabkan oleh krisis akhlak suami yang memiliki sifat tabiat buruk, hal itu akan berdampak negatif pada keluarga dan dapat mengganggu keharmonisan rumah tangganya. Karenanya, pada kesempatan ini, penulis akan mencoba menganalisis pada kasus perceraian Nomor 4189/Pdt.G/2022/PA.JS.

Dalam surat gugatan tertanggal 19 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register perkara Nomor 4189/Pdt.G/2022/PA.JS., memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 06 Februari 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet

Kota Jakarta Selatan, sesuai Buku Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan pada tanggal 06 Februari 2011;

- b) Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridoi oleh Allah Swt.;
- c) Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir Bersama di Kota Jakarta Selatan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - 1) Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Jakarta 30 Juni 2011;
 - 2) Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki laki, Jakarta, 17 April 2020, (Alm);
 - 3) Anak III Penggugat dan Tergugat, Laki laki, Jakarta 17 April 2020.
- d) Bahwa sejak awal pernikahan pada bulan Mei tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sampai saat ini, yang penyebabnya yaitu:
 - 1) Tergugat memiliki sifat tabiat buruk yaitu sering mengkonsumsi narkoba dan meminum minuman beralkohol;
 - 2) Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

- 3) Tergugat memiliki sifat emosional dan temperamental dimana Tergugat sering berkata-kata kasar yang membuat sakit hati Penggugat serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.
- e) Bahwa puncak kekecewaan Penggugat terjadi pada Oktober 2019 yang disebabkan Tergugat terjerat kasus pidana memakai narkoba dan ditahan di Rutan Cipinang dengan vonis hukuman 5 tahun penjara. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
- f) Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- g) Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4189/Pdt.G/2022/PA.JS., menunjukkan bahwa hakim pada umumnya mengambil keputusan berdasarkan hukum. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo, sesuai faktor -faktor tersebut adalah penyebab dari perceraian.

Menurut penulis, berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4189/Pdt.G/2022/PA.JS., kericuhan terjadi karena krisis akhlak suami, di mana tergugat tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami dan tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada keluarganya. Sebagai pemimpin rumah tangga, seorang suami harus menjadi panutan bagi keluarganya.

Tergugat memiliki keburukan moral atau krisis moral seperti sering mengkonsumsi narkoba dan minum-minuman beralkohol. Perilaku seperti ini sering menyebabkan ketegangan dan pertengkaran antara suami dan istri. Selain itu, tergugat dalam kasus ini juga mempunyai sifat emosional dan tempramental sehingga sering kali melakukan kekerasan terhadap penggugat saat pertengkaran terjadi.

Akhirnya, penggugat memilih untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena keadaan dan situasi yang terjadi padanya serta sudah tidak sanggup lagi menanggung perasaannya yang terjadi pada dirinya.

2. Kronologis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Gugatan Istri Terhadap Suami Yang Sedang Dipenjara Karena Kasus Narkoba.

Pada perkara Nomor 4189/Pdt.G/2022/PA.JS., penggugat adalah istri yang berusia 30 tahun, beragama Islam, pendidikan SLTA, bekerja sebagai wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Adm. Jakarta Selatan. Sedangkan tergugat adalah suami, beragama Islam, bekerja sebagai karyawan swasta, yang bertempat tinggal di Kota Adm. Jakarta Timur.

Perkawinan penggugat dan tergugat telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, terbukti dari buku kutipan Akta Nikah tanggal 06 Februari 2011. Setelah menikah, penggugat dan tergugat menjalani kehidupan yang rukun sebagai suami istri, melakukan hubungan seksual, dan tinggal terakhir di Jakarta Selatan.

Bahwa selama menjalin rumah tangga dalam berkeluarga, antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya seorang suami dan istri, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. 1 (satu) perempuan dan 2 (dua) laki-laki.

Rumah tangga penggugat dan tergugat sebelumnya berjalan rukun dan harmonis serta penuh dengan ketentraman. Namun, sejak awal bulan Mei tahun 2012, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi konflik pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut:

- a) Tergugat memiliki kebiasaan buruk, seperti penggunaan narkoba dan mengonsumsi minuman beralkohol;

- b) Tergugat tidak atau kurang bertanggungjawab memberikan nafkah lahir dan batin pada penggugat;
- c) Tergugat mempunyai sifat tempramental dan emosional, sehingga sering kali melontarkan kata-kata kasar yang menyebabkan sakit hati penggugat. Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat.

Puncak kekecewaan Penggugat terjadi pada Oktober 2019, ketika tergugat ditahan di Rutan Cipinang dengan vonis 5 tahun penjara atas kasus narkoba. Sejak saat itu, penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi serta tidak melakukan hubungan intim sebagai pasangan suami istri.

Bahwa dengan beberapa sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga tidak dapat dipertahankan, dikarenakan pertengkaran dan perselisihan yang sulit diatasi dan berkepanjangan, juga tidak dapat diharapkan lagi, Penggugat merasa lebih baik bercerai dengan tergugat karena alasan tersebut.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut, penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 10 Oktober 2022, dengan register perkara nomor 4189/Pdt.G/2022/PA.JS., penggugat meminta agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menjatuhkan *thalaq* satu *bain stughro* tergugat, dan menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

3. Pertimbangan dan Putusan Hakim Pada Putusan Gugatan Istri Terhadap Suami Yang Sedang Dipenjara Karena Kasus Narkoba.

Kekuasaan apapun tidak boleh mempengaruhi pelaksanaan tugas peradilan seorang hakim. Bahkan, ketua pengadilan sendiri pun tidak diperkenankan ikut campur dalam urusan peradilan yang dilakukan hakim. Hakim bertanggungjawab atas keputusan yang telah ditetapkan mereka kepada Tuhan Y.M.E. dan kepada diri mereka sendiri (Muhammad, 2006: 32).

Dalam persidangan yang telah terjadwalkan, penggugat hadir, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak meminta orang lain untuk hadir sebagai wakilnya. Meskipun, menurut surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, tergugat sudah dipanggil secara patut dan resmi, serta tidak ada halangan yang sah yang menyebabkan ketidakhadirannya.

Meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, juga tidak menggunakan hak jawabnya, penggugat tetap dibebani untuk memberikan bukti karena aturan khusus yang berlaku dalam kasus perceraian ini. Dalam membuktikan dalil gugatan, penggugat wajib mengajukan bukti seperti:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penggugat. Diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya.
- b) Fotokopi Kutipan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebet. Diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya.

Selain membuktikan dengan surat, penggugat juga menghadirkan 2 (dua) saksi, yang bersumpah untuk memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Saksi pertama, berusia 32 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai wiraswasta dan tinggal di Kota Jakarta Selatan, bersumpah untuk memberikan keterangan berikut:
 - 1) Saksi kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah paman Penggugat;
 - 2) Bahwa penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah tanggal 06 Februari tahun 2011;
 - 3) Bahwa penggugat dan tergugat telah memiliki 3 (tiga) anak selama pernikahan mereka;
 - 4) Sejak bulan Mei 2012, saksi mengetahui tentang terjadinya konflik pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat secara terus-menerus;
 - 5) Alasan penggugat tersebut adalah karena tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat, sering mengonsumsi minuman alkohol dan memakai narkoba, serta melakukan kekerasan fisik pada penggugat;
 - 6) Bahwa sejak Oktober 2019, penggugat dan tergugat telah berpisah rumah. Hal ini disebabkan oleh tergugat telah ditahan di Rutan Cipinang atas dakwaan pemakaian narkoba dan telah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Sejak saat itu, penggugat dan tergugat

tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami istri;

- 7) Bahwa pihak keluarga telah mencoba mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- b) Saksi kedua, berusia 54 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai wiraswasta dan tinggal di Kota Jakarta Selatan, bersumpah untuk memberikan keterangan berikut:
- 1) Saksi kenal dekat dengan penggugat dan tergugat dikarenakan saksi adalah Ketua RT 003 Penggugat;
 - 2) Bahwa penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri yang sah dengan catatan di Kantor Urusan Agama;
 - 3) Bahwa penggugat dan tergugat telah memiliki 3 (tiga) anak selama pernikahan mereka;
 - 4) Sejak bulan Mei 2012, saksi mengetahui tentang terjadinya konflik/pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat secara terus-menerus;
 - 5) Alasan penggugat tersebut adalah karena tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat, sering mengonsumsi minuman alkohol dan memakai narkoba, serta melakukan kekerasan fisik pada penggugat;
 - 6) Bahwa sejak Oktober 2019, penggugat dan tergugat telah berpisah rumah. Hal ini disebabkan oleh tergugat telah ditahan di Rutan Cipinang atas dakwaan memakai narkoba dan telah dijatuhi hukuman

- 5 tahun penjara. Sejak saat itu, penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami istri;
- 7) Bahwa pihak keluarga telah mencoba mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Alasan pokok hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 karena ada konflik yang berkelanjutan dan kesimpulan yang telah disebutkan di atas.

Setelah diperoleh fakta di persidangan bahwa kesenjangan antara penggugat dan tergugat telah terjadi, tidak dapat lagi dirukunkan kembali. Hal ini dinilai dapat memenuhi alasan hukum berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (HKI) Pasal 116 (f) menyatakan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Sebagaimana disebutkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Namun, ketika antara pengkuat dan tergugat sering terjadi kelainan dan kelainan, kehidupan rumah tangga

antara mereka tidak dapat dibangun dengan baik. Untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas akan sulit dicapai. Oleh karena itu, majlis hakim memutuskan bahwa perceraian dapat digunakan sebagai alternatif untuk memutuskan kerusakan rumah tangga antara keduanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Bahwa penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara. Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aturan syariah yang berkenaan dengan perkara ini.

Adapun penetapan putusan pengadilan pada perkara ini, dalam perkara cerai gugat yang melatarbelakangi faktor krisis moral serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan pada Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini:

- a) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c) Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap penggugat;
- d) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 1.045.000,- (*satu juta empat puluh lima ribu rupiah*).

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam putusannya mengabulkan gugatan penggugat untuk menceraikan suami. Penggugat jelas menunjukkan bahwa argumen yang digunakan penggugat dalam

gugatannya adalah sah berdasarkan dalil. Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022 M. Yang bertepatan 12 Jumadil Awwal 1444 H. oleh Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Mahmud, S.H., M.Hum. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.A. sebagai anggota majelis, serta didampingi oleh Nuraini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan ini juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. dihadiri penggugat tanpa dihadiri tergugat.

4. Analisis Putusan

Setiap keluarga memang tidak menginginkan perceraian, bahkan tidak pernah terpikirkan. Namun, perceraian bisa menjadi satu-satunya pilihan bagi pasangan suami istri apabila keharmonisan keluarga sudah hilang dan lebih membawa *mudharat* daripada *maslahat*.

Banyak hal yang melandasi sebagai alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian, seperti ketidakcocokan, masalah ekonomi, belum memiliki keturunan, atau penggunaan narkoba. Jika salah satu dari faktor-faktor di atas terjadi di dalam rumah tangga dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga sehingga tidak dapat dirukunkan kembali, perceraian biasanya merupakan solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam pembahasan ini, penulis menganalisa perceraian yang disebabkan oleh penggunaan narkoba.

Perkara Nomor 4189/Pdt.G/2022/PA.JS., persidangan diketuai oleh Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Mahmud, S.H., M.Hum. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.A. sebagai Anggota Majelis,

serta didampingi oleh Nuraini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti.

Perkawinan penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 06 Februari 2011 di hadapan pejabat pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet , Kota Jakarta Selatan.

Pada awalnya, rumah tangga mereka sangat rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya rumah tangga pasangan suami istri lainnya. Hingga mereka memiliki 3 (tiga) orang anak. Namun rumah tangga mereka mulai goyah dan kurang harmonis. Pertengkatan dan perselisihan yang tidak ada hentinya sejak tahun 2006, yang membuat pihak penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya.

Gugatan ini terjadi karena adanya perselisihan yang disebabkan penggugat dan tergugat tidak cocok yang selalu beda pendapat dalam rumah tangga. Selain itu, tergugat menggunakan narkoba dan tidak memenuhi kebutuhan keluarga sehingga menjadi tanggungan penggugat. Pada perkara ini penulis beranggapan bahwa kasus ini sangat relevan, karena tergugat sebagai suami tidak hadir dalam persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, meskipun telah dihubungi secara patut dan resmi oleh majlis hakim.

Hakim akhirnya memutuskan perkara ini dengan menjatuhkannya talak satu *bain sughro* dan memutuskannya secara verstek. Adapun landasan hukumnya, hakim menggunakan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 sebagai dasar.

Analisa yang penulis dapat jabarkan dalam kasus gugatan pada perkara nomor 4189/Pdt.G/2022/PA.JS., bahwa hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabaikan gugatan yang berkaitan dengan narkoba sebagai gugatan primer, seharusnya pada Pasal 116 huruf (a) digunakan oleh hakim dalam kasus ini karena unsur narkoba lebih kuat daripada unsur gugatan lainnya. Seperti yang dikatakan oleh para saksi yang didatangkan. Karena efek dari penggunaan narkoba sangat berbahaya pada penurunan kualitas manusia dan peningkatan tingkat kriminalitas. Bukan hanya masuk kepada kejahatan besar dan sadis, penyiksaan, penipuan, pembunuhan, bahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah contohnya. Narkoba dapat menjadikan manusia menjadi kejam, bengis, rendahnya budi pekerti, tidak berkeprimatekaan, pemaarah, dan berakhlak buruk melebihi dari pada hewan sekalipun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa dan mempelajari beberapa dari keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada perkara gugatan ini, penulis sampai pada beberapa kesimpulan berikut mengenai kasus gugat cerai karena suami dipenjara karena memakai narkoba:

1. Pada perkara ini, hakim sangat berhati-hati dan mencoba untuk objektif dalam memutuskan kasus karena banyaknya kasus di mana faktor narkoba bukan satu-satunya penyebab perceraian; kasus lain termasuk masalah komunikasi pasif, kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi, bahkan dugaan perselingkuhan, yang disebabkan oleh narkoba menyebabkan seseorang dapat mengajukan gugatan pada perceraian.
2. Meskipun dalam kasus ini tidak murni karena narkoba atau alasan lain yang menjadikan narkoba sebagai alasan tambahan, keputusan hakim tentang gugatan perceraian yang mengandung kekerasan dalam rumah tangga kurang tepat karena terdapat unsur narkoba, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) yang menjelaskan narkoba termasuk unsur memabukan.

3. Saran

Sejauh analisa skripsi tersebut, saran yang dapat penulis berikan:

1. Peningkatan rasa kepedulian bagi sesama, terutama dalam keluarga. Keluarga yang terkena narkoba harus memberikan perhatian yang lebih besar kepada satu sama lain.
2. Bagi suami istri untuk menghindari kesalahpahaman ketika terjadi hal-hal yang lumrah dalam kehidupan berkeluarga, pasangan suami istri dapat meningkatkan intensitas komunikasi mereka dalam rumah tangga. Ini karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warrahmah.
3. Bagi suami istri untuk membentuk keluarga yang religius, pasangan suami istri harus saling meningkatkan ketakwaan dan meningkatkan aspek spiritual mereka.
4. Jika terjadi masalah kecil atau apapun itu dalam rumah tangga, para istri harus tetap menjaga dan mempertahankan pernikahan dan berharap suami serta keluarganya tetap harmonis daripada menggugat cerai.
5. Bagi para hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus sangat atau lebih berhati-hati dan teliti dalam memutuskan kasus yang mengandung narkoba, mulai dari pemeriksaan hingga menggunakan dasar hukum untuk memutuskan perkara yang seharusnya hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menggunakan pasal 116 huruf (a) karena dalam perkara ini penulis melihat unsur narkoba lebih kuat dari unsur gugatan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukri Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Amir Nuruddin, et al. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Study Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Amir Syaifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Aulia Muthiah. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2016.
- Dahwadin, et al. *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 2018.
- Hadi Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- Moh. Taufik Makarao. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Riduan Syahrani. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 8*. Terjemahan Moh Thalib. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996.
- Sayyid Sabiq. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok: Senja Media Utama, 2016.
- Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UUI-Pres, 1896.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suharsini Arikunto. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Lintong O. Siahaan, "Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era Reformasi dan Transformasi", *Majalah Varia Peradilan*, XXI, 252. November, 2006.

Sudikno Mertokusumo, et al. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra

Aditya Bakti, 1993.

Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan*

Interpretasi Teks, U.I.I. Press, Yogyakarta, 2005.

Zuhri Hamid. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*

Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Bina Cipta, 1998.

Suheri Sidik Ismail. *Ketentraman Suami Istri*. Surabaya: Dunia Ilmu, 1999.

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Ciputat

Press, 2006.

LAMPIRAN PEMOHONAN PENGAMBILAN DATA



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum Keluarga

Jl. Tamrin Amir No. 5 Jakarta 10
0213906501-0213156
fh@unusia.ac.id - www.unusia.id

Nomor : 38/HK/100.03./XII/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pengambilan Data

Kepada yang Terhormat,
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Di Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,
Kami dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami sebagai berikut:

Nama : Zikri Robby
NIM : 18150029
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk melakukan pengambilan data di institusi Bapak/Ibu, guna penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dengan judul "*Pertimbangan Hakim Pada Putusan Gugatan Istri Terhadap Suami yang Sedang di Penjara*"



Seluruh
29 / Des
2022

Adapun rencana permintaan data akan dilaksanakan pada bulan Desember 2022 dengan menyesuaikan waktu dan ketersediaan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Oleh karena itu, mohon kiranya Bapak/Ibu pimpinan dapat memberikan izin kepada mahasiswa/i kami untuk mengambil data yang dibutuhkan guna penyusunan skripsinya.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

*Wallahul Muwaffiq Illaa Aqwamith Thorieq
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 29 Desember 2022
Hormat kami,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Rina Septiani, MA, Hk.

LAMPIRAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

PUTUSAN

Nomor 4189/Pdt.G/2022/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, sebagai **Tergugat**;



Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 4189/Pdt.G/2022/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, sesuai Buku Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan pada tanggal 06 Februari 2011;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di Kota Jakarta Selatan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Jakarta, 30 Juli 2011;
 - 3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki laki, Jakarta, 17 April 2020; (Alm)
 - 3.3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki laki, Jakarta, 17 April 2020;
4. Bahwa sejak awal pernikahan pada bulan Mei tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sampai saat ini, yang penyebabnya yaitu :
 - 4.1. Tergugat memiliki sifat tabiat buruk yaitu sering mengkonsumsi narkoba dan meminum minuman beralkohol;
 - 4.2. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat memiliki sifat emosional dan tempramental dimana Tergugat sering berkata kata kasar yang membuat sakithati Penggugat serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak kekecewaan Penggugat terjadi pada Oktober 2019 yang disebabkan Tergugat terjerat kasus pidana pemakai narkoba dan ditahan di Rutan Cipinang dengan vonis hukuman 5 tahun penjara. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;



6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, kerana perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-1)
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, Tanggal 06 Februari 2011. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-2)



B. Saksi-saksi :

Saksi 1, SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Februari 2011;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Mei tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan meminum minuman beralkohol, serta

kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2019, karena Tergugat terjerat kasus pidana pemakai narkoba dan ditahan di Rutan Cipinang dengan vonis hukuman 5 tahun penjara dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2, SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua RT 003 Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;



Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Mei tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan meminum minuman beralkohol, serta kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2019, karena Tergugat terjerat kasus pidana pemakai narkoba dan ditahan di Rutan Cipinang dengan vonis hukuman 5 tahun penjara dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan perpecahan yang terus-menerus dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga serta tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri pisah rumah sejak Oktober 2019, karena Tergugat terjerat kasus pidana pemakai narkoba dan ditahan di Rutan Cipinang dengan vonis hukuman 5 tahun penjara hingga sekarang menunjukkan bahwa



rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Buku Nikah, surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Februari 2011;

- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan meminum minuman beralkohol, serta kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2019, karena Tergugat terjerat kasus pidana pemakai narkoba dan ditahan di Rutan Cipinang dengan vonis hukuman 5 tahun penjara dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak Oktober 2019 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad hendak bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

دراء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh kami Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Mahmud, S.H., M.Hum. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis bersama para Hakim Anggota dan didampingi oleh Nuraini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Mahmud, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	900.000,00	
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	1.045.000,00	(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

LAMPIRAN GAMBAR WAWANCARA

